



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas air.
6. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang digunakan untuk kepentingan umum.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.

8. Badan . . .

8. Badan Hukum Indonesia adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan dan lembaga.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
11. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Kendaraan bermotor ganti mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Microbus/bus mini adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 24 (dua puluh empat) orang.
14. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 24 (dua puluh empat) orang.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
18. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Besaran PKB dan BBNKB dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif dengan Dasar Pengenaan;
- (2) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan bobot;
- (3) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB;
- (4) Besaran dasar pengenaan PKB dan BBNKB tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga ditetapkan sebesar 1 (satu);
- b. sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
- c. jeep dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. minibus, station wagon dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- e. microbus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- f. blind van dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- g. pick up dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- h. bus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,1 (satu koma satu);
- i. light truck dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,3 (satu koma tiga); dan
- j. truck dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat).

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk berdasarkan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor;
- (2) Besaran nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (3) Dalam hal besaran NJKB ubah bentuk tidak tercantum dalam Lampiran B, maka menggunakan selisih NJKB setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan.

Pasal 5

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus dimiliki Badan Hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan;
 - b. kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan.
- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang mendapatkan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Dimiliki Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum;
 - b. Memiliki Izin atau Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Umum dari instansi berwenang;
 - c. Dioperasikan dengan dipungut bayaran;
 - d. Menggunakan Plat Warna Dasar Kuning.

(3) Kendaraan . . .

- (3) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang didaftarkan di KB Samsat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan dikenakan tarif kendaraan pribadi;
- (4) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang sudah terdaftar di KB Samsat, apabila melakukan balik nama, mutasi, pindah alamat, penggabungan perusahaan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 (lima) tahun tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan dikenakan tarif kendaraan pribadi.

Pasal 7

Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan;
- b. KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk ambulans, pemadam kebakaran milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan 100% (seratus persen);
- (3) Kendaraan Bermotor untuk pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penyapu jalan (*road sweeper*) dan truck pengangkut sampah.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) cc sampai dengan 5.000 (lima ribu) cc sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder lebih dari 5.000 (lima ribu) cc sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) cc sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2022 beserta perubahannya maupun dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tahun terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) atau 24% (dua puluh empat persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya di tetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama dan atau kendaraan bermotor merk lain; dan/atau
 - c. berdasarkan HPU kendaraan bermotor dan atau informasi data harga kendaraan bermotor dari agen pemegang merk, dealer, main dealer dan/atau media informasi lainnya.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi jenis, merk dan tipe kendaraan bermotor yang telah tercantum dalam Lampiran, menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan angkutan barang nilai jualnya di tetapkan dengan penambahan setinggi-tingginya 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih baru terhadap jenis kendaraan Sedan, Jeep, Station Wagon dan Sepeda Motor nilai jualnya di tetapkan dengan penambahan setinggi-tingginya 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 - c. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya di tetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) dan sebanyak-banyaknya penurunan 3 (tiga) tingkat.

Pasal 11

- (1) Permohonan penetapan NJKB baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal terdapat kendaraan bermotor dengan jenis, Merk, Type dan Nilai Jual tahun pembuatan sebelum tahun 2022 yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menetapkan besarnya NJKB tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat kendaraan bermotor dengan jenis, Merk, Type dan Nilai Jual tahun pembuatan 2022 yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2022 atau dalam perubahan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2022, maka Gubernur memberikan kewenangan Kepala Badan untuk menetapkan NJKB.

BAB III
PERHITUNGAN BESARAN PKB DAN BBNKB

Pasal 12

- (1) Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan PKB.
- (2) Besaran BBNKB di hitung dari perkalian tarif dengan NJKB.
- (3) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer.
- (4) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan:
 - a. Rp50,00 (lima puluh rupiah) kebawah dibulatkan menjadi Rp 00,00 (nol rupiah); dan
 - b. Rp51,00 (lima puluh satu rupiah) keatas dibulatkan menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

BAB IV
TARIF PKB DAN BBNKB

Pasal 13

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan/atau keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan pemerintah daerah.
- (2) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen);
 - c. ubah bentuk/ubah mesin sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).

(3) Kendaraan . . .

- (3) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung akte pendirian atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- (4) Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak termasuk kategori kendaraan jenis sedan dan jeep;
 - b. khusus kendaraan jenis Minibus, nilai NJKB dibawah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta).
- (5) Tarif BBNKB Kendaraan Listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal Peraturan Gubernur yang mengatur Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2023 belum ditetapkan, Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2023.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur Jawa Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 47 SERI E